



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Teuku Umar Nagan Raya, Aceh 23671
Telepon (0655), 7556378, faximile (0655) 7556378, laman : <https://disdik.naganrayakab.go.id>
e-mail : disdik@naganrayakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 400.3.2 / 37

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA
KELOMPOK BERMAIN (KB) BUDI KASIH GAMPONG SIMPANG DELI KILANG
KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, BUDI KASIH Nomor: 035/PAUD-BK/IV/2026 Tanggal 9 April 2026 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan NonFormal, Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Permendikbud Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
13. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Diasuh oleh : YAYASAN BUDI KASIH
Tahun Berdiri/No. Akta Notaris : 11 Desember 2015/09
Status : Swasta
Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Ketua /Penanggung jawab : SUCIPTO
Kepala / Pengelola : Weni Anjarsari
Gampong : Simpang Deli Kilang
Kecamatan : Darul Makmur
Kabupaten : Nagan Raya
Alamat : Gampong Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
- Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 14 April 2029 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
2. Wajib mentaati dan menyelenggarakan Pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Keempat : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- Kelima : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Suka Makmue
Tanggal : 14 April 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya



Tembusan :

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue.
3. Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue.
4. Bunda PAUD Kecamatan Darul Makmue
5. MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue.
6. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan.
7. Arsip.